

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak yang Menjalani Program Cuti Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan

Nurfa'i Setio Aji

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

nurfaisetioaji5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan program Cuti Bersyarat terhadap Klien Anak oleh Balai Pemasyarakatan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan didukung oleh studi literatur. Klien anak yang menjalani program Cuti Bersyarat mendapatkan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna memulihkan nilai hidup, kehidupan dan penghidupan klien anak tersebut. Dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien, Pembimbing Kemasyarakatan mendapati beberapa kendala terkait kurang pemahannya klien dan keluarga mengenai tugas dan tanggung jawabnya, berpindah tempat lokasi tempat tinggal tanpa sepengetahuan pihak Bapas, serta kurang kompetensi dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri yang menyebabkan jalannya bimbingan terhadap klien anak tidak berjalan dengan baik. Atas dasar itu peningkatan Kompetensi dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan agar klien anak yang sedang menjalani program Cuti Bersyarat mendapatkan bimbingan dengan baik dan benar agar nilai hidup, kehidupan dan penghidupannya membaik.

Kata kunci : Pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan, Cuti Bersyarat, Balai Pemasyarakatan.

ABSTRACT

This study aims to see the role of Community Advisors in the implementation of the Conditional Leave for Child Clients project by the Correctional Center. In this study, using descriptive qualitative methods with data techniques in the form of observation and supported by literature studies. Child clients who undergo the Conditional Leave Program receive guidance by the Community Advisor in order to regulate the value of life, life and livelihood of the child client. In the implementation of guidance to clients, the highly relevant Community Advisors do not understand clients and families about their duties and responsibilities, change places of action without the knowledge of Bapas, and lack of competence from the Community Guidance itself which causes the guidance for child clients not to go well. . On that basis, increasing the competence of the Community

Counselor is needed so that child clients who are undergoing the Conditional Leave program receive good and correct guidance so that the value of life, life and life improves.

Keywords : *Guidance, Community Advisor, Conditional Leave, Correctional Center*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian terpenting dalam sebuah keluarga. Selain itu anak juga merupakan penerus masa depan bagi suatu bangsa. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Secara psikologi anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, yang kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Pengertian anak juga dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Menurut UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Walaupun demikian istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum, salah satunya

keluarga. Keluarga berperan penting dalam tumbuh kembang anak sehingga baik buruknya anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya.

Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan banyak kejahatan yang melibatkan anak didalamnya tidak lepas dari peran keluarga. Beberapa yang terlibat bahkan berasal dari anak-anak yang *broken home*. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan anak ke depannya. “Banyak orang tua yang kurang mengawasi anak-anaknya”. Kelemahan ini menjadikan anak mencari perhatian orang lain, salah satunya melalui teman. Sayangnya, terkadang perhatian ini salah tempatnya.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana berhak memperoleh perlindungan dari negara. Perlindungan terhadap anak sangat dijunjung tinggi dengan melihat kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum melainkan anak yang menjadi korban dan anak sebagai saksi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari hukuman pidana. Penerapan diversifikasi ini mengutamakan masa depan anak di mana dengan menjauhkan anak dari persidangan dan hukuman pidana diharapkan anak tidak mendapatkan *labeling* dari masyarakat dan terhindar dari trauma akibat tindakan yang dilakukan.

Tidak semua kasus kriminal atau tindak pidana anak dapat diupayakan diversifikasi, dengan demikian anak juga harus menjalani proses peradilan pidana sampai mendapat putusan oleh hakim. Hal ini disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak dapat diupayakan apabila ancaman pidana di atas 7 tahun dan merupakan tindak pidana pengulangan.

Anak yang telah mendapat putusan oleh hakim pidana oleh hakim kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sebagai anak didik

pemasyarakatan (andikpas). Anak didik Pemasyarakatan yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan telah menjalani ½ (setengah) masa pidananya akan menjalani program Cuti Bersyarat. Program tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam tahapan ini pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan kepada Klien Anak yang sedang menjalani program cuti bersyarat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak yang menjalani program cuti bersyarat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak yang menjalani program cuti bersyarat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemasyarakatan pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian maupun penulisan sejenis untuk tahap berikutnya;

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang diteliti;
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan.

D. Tinjauan Teori

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan khusus terhadap klien anak dalam proses hukumnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien dan klien anak.

Menurut Nashriana (Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis 2017) BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi tiga (3) tahap, yaitu tahap sidang pengadilan (pra-adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan, dan tahap setelah pengadilan (post- adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

1. Tahap pra – adjudikasi

Tahap pra – adjudikasi merupakan tahapan sebelum masuk ke dalam proses peradilan pidana di mana aparat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 65 huruf a Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.

2. Tahap adjudikasi

Tahap adjudikasi merupakan tahapan dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 65 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

3. Tahap post – adjudikasi

Tahap post-adjudikasi merupakan tahapan setelah adanya putusan pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Pada tahap ini pendampingan dilakukan di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Berdasarkan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam tahapan ini Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di luar lembaga. Pendampingan di luar lembaga diberikan kepada anak yang sedang menjalani penetapan atau putusan pengadilan berupa, putusan tindakan, pidana pengawasan, pidana bersyarat, pidana pelayanan masyarakat, klien anak

yang menjalani reintegrasi dalam pembimbingan BAPAS.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.

PEMBAHASAN

Standar Bimbingan Klien Anak

a. Bimbingan Tahap Awal (0-1/4 Masa Bimbingan)

1. Pelaksanaan Bimbingan Tahap Awal

- Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang TPP yang dikuatkan oleh Kepala Bapas diawali bentuk bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program disesuaikan dengan hasil pemantauan keluarga/penjamin dan masyarakat/lingkungan.
- Kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan. Pada waktu melaksanakan kunjungan Pk memberikan penjelasan tentang status kewajiban penjamin (keluarga) dan masyarakat lingkungan tempat klien tinggal.
- Pembimbing kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan pada blangko atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan pada klien dari waktu ke waktu.
- PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Apabila klien membutuhkan adanya pelayanan perawatan karena kondisi fisik anak/ klien anak, maka PK berperan sebagai fasilitator dan pelaksanaan.

2. Waktu Bimbingan

Untuk waktu bimbingan dalam pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan selama masa bimbingan awal berlangsung dihitung dari mulai bimbingan sampai dengan 1/3 masa bimbingan (1/3 dari lama bimbingan).

3. Pengawasan dan Evaluasi Program oleh PK Pada bimbingan Tahap Awal Pengawasan
 - a) Pada setiap program pembimbingan bagi seorang anak yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa harus dilakukan pengawasan.
 - b) Adapun pengawasan yang dimaksud adalah apakah klien anak melakukan kewajiban dalam melaksanakan program pembimbingan (wajib lapor) secara benar dan taat hukum
 - c) Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan koordinasi dan verifikasi program dengan peran partisipasi masyarakat dalam memberi dukungan dan *control* terhadap program bimbingan yang telah disetujui dan diketahui oleh keluarga/masyarakat.
 - d) Waktu yang dibutuhkan dalam pengawasan adalah 3 (tiga) bulan sekali.
4. Evaluasi Program
 - a) Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil bimbingan sesuai dengan rencana bimbingan yang sudah ditetapkan.
 - b) Pembimbing kemasyarakatan membuat laporan evaluasi perkembangan bimbingan tahap awal (sebagai bahan pembahasan di sidang TPP tahap II) guna penyusunan program bimbingan tahap lanjutan (1/4 - 3/4).
 - c) Pembimbing kemasyarakatan mengajukan laporan evaluasi perkembangan bimbingan untuk mendapatkan persetujuan disposisi dari kasie kasubsie bimbingan klien anak.
 - d) Pembimbing kemasyarakatan mengajukan program lanjutan ke sidang TPP tahap II dengan melampirkan program perkembangan bimbingan awal.

b. Bimbingan Tahap Lanjutan (1/4 - 3/4 Masa Bimbingan)

1. Rencana Program Tahap Lanjut

- a. Penelitian masyarakat (matainformasi, hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan penilaian).

Pembimbing kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan yang telah dilaksanakan pada tahap awal kemudian dibahas dalam sidang TPP sebagai bahan rekomendasi untuk membahas program bimbingan lanjutan pada tahap berikutnya. PK menyampaikan rencana program bimbingan tahap lanjutan hasil dari rekoemendasi sidang TPP untuk diberikan program.

- b. Klasifikasi tahap lanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan tahap awal :

- a) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan kembali klasifikasi bimbingan lanjutan klien sesuai dengan hasil penilaian *reasesmen* serta program yang akan dilaksanakan pada bimbingan lanjutan dan dituliskan pada hasil litmas bimbingan lanjutan.

- b) Pembimbing kemasyarakatan menetapkan kembali klasifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan klasifikasi bentuk bimbingan bagi klien. Pada penetapan klasifikasi pada tahap lanjutan dilihat kembali tingkatan risiko pengulangan tindak pidana yang meliputi :

- 1) Rendah
- 2) Sedang
- 3) Tinggi

Jika penilaian pembimbing kemasyarakatan masih tercatat tinggi/sedang, maka pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan lebih intensif pada bimbingan kepribadian

dengan pengawasan yang lebih intensif pada perilaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

Dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan tersebut di atas selanjutnya pembimbing kemasyarakatan menetapkan program intervensi/bimbingan. Adapun bentuk program intervensi bagi klien yang masih tercatat tinggi/sedang maka kebutuhan bimbingan diarahkan tetap kepada bentuk bimbingan kepribadian yang meliputi :

- 1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Intelektual
- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- 6) Bimbingan kepribadian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan (ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi serta bimbingan kemandirian lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat klien).

c. Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan lanjutan pada blangko bimbingan atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan klien di setiap tahapan kegiatan bimbingan yang dalam hal ini sudah pada tahap bimbingan lanjutan.

d. Pembimbing Kemasyarakatan mencoret tanggal pelaksanaan bimbingan awal yang sudah ada pada buku ekspirasi tahap awal bimbingan klien dan dilanjutkan dengan mencantumkan tanggal mulai pelaksanaan bimbingan lanjutan pada buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan.

2. Sidang TPP Menentukan Program Bimbingan Lanjutan

- a. Sekretaris sidang TPP mengumpulkan bahan sidang dan membuat agenda sidang yang disetujui oleh ketua TPP;
- b. Sekretaris TPP membuat undangan sidang yang berisikan :
 - 1) Bahan / acara sidang
 - 2) Waktu dan tempat
 - 3) Anggota sidang / peserta.
- c. Sekretaris TPP mengajukan undangan untuk ditandatangani oleh ketua sidang;
- d. Sekretaris mendistribusikan undangan pada anggota sidang;
- e. Pelaksanaan sidang TPP dipimpin ketua dan diikuti oleh anggota sidang dengan membahas rencana program bimbingan sesuai dengan acara sidang TPP yang telah tercantum;
- f. Sekretaris TPP membuat notulensi dan kesimpulan pelaksanaan sidang serta membuat rekomendasi yang diketahui dan disetujui oleh anggota dan ketua sidang;
- g. Sekretaris TPP meneruskan rekomendasi hasil sidang TPP yang telah ditandatangani oleh anggota TPP, ketua TPP, kemudian diajukan kepada kepala Bapas untuk mendapatkan persetujuan.

3. Pelaksanaan Program Bimbingan Tahap Lanjutan

Pada bimbingan tahap lanjutan merupakan pelaksanaan lanjutan dari hasil klasifikasi dan intervensi bimbingan lanjut yang telah diuraikan pada Litmas bimbingan lanjut yang mana kegiatan tersebut berpedoman sama, tetapi ada peningkatan dalam bentuk kegiatan yang meliputi :

- a. Bimbingan kepribadian yang terdiri dari :
 - a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c) Intelektual

- d) Sikap dan perilaku
 - e) Kesadaran hukum
 - f) Pembimbingan kepribadian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bimbingan kemandirian :
- a) Keterampilan kerja
 - b) Pelatihan Kerja dan Produksi (LATKERPRO)
 - c) Pembimbingan kemandirian lainnya sesuai dengan bakat dan minat.

Mekanisme bimbingan Tahap Lanjutan :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas untuk melakukan bimbingan lanjutan;
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan menerima dan mempelajari hasil reassesment dalam proses bimbingan lanjutan;
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan program bimbingan tahap lanjutan sesuai dengan jadwal bimbingan dan disetujui dalam sidang TPP tahap II serta mendapatkan persetujuan dari klien anak.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan berdasarkan asas serta maksud seperti yang telah disebutkan pada pelaksanaan bimbingan tahap awal;
- 5) Jika permasalahan individu tidak bisa diselesaikan oleh pembimbing kemasyarakatan dan memerlukan koordinasi/kerja sama dengan lembaga atau ahli lain, maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kasubsi/kasi bimbingan klien anak untuk tindak lanjut dan penyelesaiannya;
- 6) Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat daftar hadir lapor diri klien anak dan laporan perkembangan bimbingan klien anak sesuai dengan program bimbingan lanjutan;

- 7) Pembimbing Kemasyarakatan harus patuh pada kode etik pembimbing;
 - 8) Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki kualifikasi pribadi, pendidikan, pengalaman, kematangan dan kemampuan yang diharapkan oleh anak, orang tua/wali dan masyarakat;
 - 9) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan pada tahap lanjutan disesuaikan dengan lamanya bimbingan dan kebutuhan klien sesuai dengan program bimbingan lanjutan.
4. Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Program Bimbingan Tahap Lanjutan Pengawasan bimbingan tahap lanjutan :
- a) Pada program pembimbingan tahap lanjutan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak senantiasa harus dilakukan pengawasan;
 - b) Adapun pengawasan yang dimaksud adalah apakah anak melakukan kewajiban dalam melaksanakan program pembimbingan lanjutan (wajib lapor) secara benar dan tetap taat hukum bekerja sama dengan keluarga, masyarakat;
 - c) Waktu yang dibutuhkan dalam pengawasan bimbingan adalah 3 (tiga) bulan sekali.
5. Evaluasi pelaksanaan Program Bimbingan Lanjutan
- a) Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap anak senantiasa membuat penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil bimbingan sesuai dengan rencana bimbingan yang sudah ditetapkan;
 - b) Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap anak senantiasa membuat laporan evaluasi perkembangan bimbingan tahap lanjutan (sebagai bahan pembahasan di sidang TPP tahap II) guna penyusunan program bimbingan tahap akhir;

- c) Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap anak mengajukan laporan evaluasi perkembangan bimbingan untuk mendapatkan persetujuan/disposisi dari kasi/kasubsie bimbingan klien anak;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap anak dilanjutkan dengan mengajukan program akhir ke Sidang TPP dengan melampirkan program perkembangan bimbingan lanjutan.

c. Bimbingan Tahap Akhir (3/4 – selesai Masa Bimbingan)

1. Rencana Program Pengakhiran Bimbingan

- a) Penelitian masyarakat (data, informasi, evaluasi bimbingan dan penilaian ulang (reassessment)).
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan tahap lanjutan dan melakukan penilaian kembali reassesmen untuk membuat litmas dalam rangka rekomendasi bimbingan tahap akhir;
 - 2) Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan rencana program bimbingan tahap akhir.
- b) Klasifikasi tahap akhir berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan pada tahap lanjutan:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan klasifikasi bimbingan tahap akhir sesuai kebutuhan klien dilihat dari hasil litmas bimbingan tahap akhir;
 - 2) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan kebutuhan program intervensi bimbingan (bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian) terhadap klien sesuai dengan hasil klasifikasi;
 - 3) Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan pada blangko atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan klien di setiap kegiatan bimbingan pada tahap awal bimbingan;

- 4) Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan perhitungan serta waktu pelaksanaan bimbingan di buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan klien.
2. Sidang TPP menentukan Program Pengakhiran Bimbingan
 - 1) Sekretaris TPP mengumpulkan bahan sidang serta membuat agenda acara sidang disetujui oleh ketua sidang TPP;
 - 2) Sekretaris TPP membuat undangan sidang yang berisikan :
 1. Bahan / acara sidang.
 2. Waktu dan tempat.
 3. Anggota sidang.
 - 3) Sekretaris TPP mengajukan undangan untuk ditanda tangani oleh ketua sidang TPP;
 - 4) Sekretaris mendistribusikan undangan kepada anggota sidang;
 - 5) Pelaksanaan sidang TPP diikuti oleh ketua dan anggota dengan membahas rencana program pembimbingan sesuai dengan acara sidang TPP yang telah tercantum;
 - 6) Sekretaris TPP membuat notulensi dan kesimpulan pelaksanaan sidang serta menyusun rekomendasi hasil sidang disetujui oleh ketua sidang TPP;
 - 7) Sekretaris TPP meneruskan rekomendasi hasil sidang TPP yang telah ditanda tangani oleh anggota dan ketua TPP kemudian diajukan pada kepala Bapas untuk mendapatkan persetujuan;
 - 8) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan TPP sampai dengan persetujuan adalah maksimal 1 (satu) minggu.
 3. Pelaksanaan Pengakhiran Bimbingan.
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat tugas untuk melakukan bimbingan tahap akhir;

- 2) Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan program bimbingan tahap akhir sesuai dengan hasil persetujuan sidang TPP yang mendapat persetujuan dari klien untuk melakukan kunjungan ketempat tinggal klien dalam melaksanakan bimbingan tahap akhir.
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan berdasarkan asas serta maksud seperti yang telah disebutkan pada bimbingan tahap awal;
- 4) Jika permasalahan individu tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing kemasyarakatan dan memerlukan koordinasi/kerja sama dengan lembaga atau ahli lain, maka pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kasi/kasubsie klien anak untuk tindak lanjut dan penyelesaian;
- 5) Pembimbing Kemasyarakatan bimbingan klien anak wajib membuat daftar hadir lapor diri klien anak sesuai dengan program bimbingan lanjutan;
- 6) Pembimbing Kemasyarakatan bimbingan klien anak harus patuh pada kode etik pembimbing;
- 7) Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, kematangan dan kemampuan yang diharapkan oleh anak, orang tua/wali dan masyarakat;
- 8) Pembimbing Kemasyarakatan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program bimbingan tahap akhir (melalui sidang TPP)
- 9) Pembimbing Kemasyarakatan mempersiapkan mental klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*) dan atau pengakhiran bimbingan;

- 10) Pembimbing Kemasyarakatan membuat surat surat/ dokumen yang diperlukan untuk pengakhiran bimbingan yang ditandatangani kepala Bapas berupa :
 1. Laporan hasil perkembangan terakhir klien anak
 2. Laporan hasil evaluasi bimbingan
 3. Surat pengakhiran bimbingan (blangko pengakhiran bimbingan)
- 11) Staf registrasi klien anak menerima berkas/dokumen pengakhiran bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dilanjutkan dibuatkan surat selesai melaksanakan bimbingan yang ditanda tangani kepala Bapas (form surat berakhir bimbingan dilampirkan)
- 12) Staf registrasi bimbingan klien anak mencoret buku register bimbingan dengan pensil merah pada klien anak yang berakhir bimbingan dan ditanda tangani Kepala Bapas;
- 13) Staf Bimbingan Kemasyarakatan bimbingan klien anak mencoret buku expiratie, buku expiratie tahap bimbingan, buku klaper, menghapus data base pada SDP, mengisi buku jurnal untuk mengurangnya jumlah klien anak.

1. Bentuk Pelaksanaan Bimbingan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan menjelaskan bahwa proses bimbingan bimbingan terhadap klien anak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu

- 1) Bimbingan ttahap awal 0 – ¼ masa bimbingan)
- 2) Bimbingan klien tahap lanjutan (¼ - ¾ masa bimbingan)
- 3) Bimbingan tahap akhir (¾ - selesai masa bimbingan)

Dalam pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- 2) Program Pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan;
- 3) Program pembimbingan diperuntukan bagi Klien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam bimbingan terhadap klien antara lain :

1) **Wajib Laport**

Klien anak diwajibkan untuk datang ke Bapas untuk melakukan absen dan menerima arahan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk klien yang menjalani Cuti Bersyarat melakukan absen setiap seminggu sekali, klien yang menjalani Pembebasan bersyarat melakukan absen sebulan sekali dan untuk klien yang menjalani pidana tambahan pengganti denda (subsider) melakukan absen selama 3-4 jam setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu. Arahan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien meliputi hak, kewajiban, larangan dan sanksi.

2) **Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (litmas)**

Pembimbing Kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan (litmas). Setelah penelitian dibuat kemudian Pembimbing kemasyarakatan melakukan sidang TPP untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Balai Pemasyarakatan terkait program yang akan diberikan terhadap klien.

3) *Home Visit*

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien untuk mendapatkan informasi dari keluarga klien terkait kondisi serta perubahan klien. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan mendatangi RT maupun RW untuk melakukan konfirmasi terkait klien dan keluarganya.

4) Bimbingan Kepribadian

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan arahan serta motivasi terhadap klien terutama bagi klien yang masih menjalani kejar paket dengan tujuan agar klien lebih semangat untuk menjalani serta dapat menyelesaikan demi masa depan klien.

5) Bimbingan Kemandirian

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan bimbingan kemandirian berupa latihan kerja, latihan kerja yang diberikan antara lain : membersihkan halaman kantor, latihan bengkel, dan bercocok tanam. Latihan kerja yang diberikan merupakan pidana pengganti denda yang wajib dijalani oleh klien, bukan merupakan program bimbingan kemandirian yang berdasarkan minat dan bakat klien.

6) Peningkatan Kesadaran Hukum

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan arahan terhadap klien bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah dimata hukum dengan tujuan agar klien lebih memahami akan segala hal yang dilakukan oleh klien.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan klien anak, kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan bimbingan antara lain :

- a. Memberikan arahan untuk wajib lapor;
- b. Memberikan arahan terkait hak, kewajiban, larangan dan sanksi klien;
- c. Melakukan kunjungan ke rumah klien (*home visit*)
- d. Memberikan motivasi untuk menyelesaikan program kejar paket
- e. Memberikan arahan terkait norma dan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan.

Adapun hal hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan diantaranya :

a. Klien kurang memahami kewajiban

Klien maupun keluarga klien kurang memahami akan kewajiban untuk melaksanakan wajib lapor sehingga masih ada beberapa klien yang sering tidak hadir untuk melaksanakan wajib lapor.

b. Pindah tempat tinggal tanpa koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan pernah ditemukan klien pindah tempat tinggal tanpa laporan kepada pihak Bapas. Hal tersebut diketahui oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat melakukan *home visit* ke rumah klien dan didapatkan klien sudah berpindah tempat tinggal.

c. Kurangnya sarana dan prasarana

Terkait sarana dan prasarana yang ada di Bapas, penulis mengambil contoh di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di mana ketika klien datang untuk melaksanakan kewajiban wajib lapor, klien harus antri untuk melaksanakan wajib lapor dikarenakan ruangan untuk melakukan bimbingan kurang memadai.

d. Kurang maksimalnya kesadaran petugas

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien, masih terdapat petugas yang belum memberikan bimbingan sesuai dengan standar bimbingan. Hal ini terjadi ketika klien datang untuk melaksanakan wajib lapor tetapi ketika sampai di bapas, klien hanya datang untuk absen. Setelah itu klien hanya diberikan pertanyaan terkait kabar dan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dirasa kurang maksimal karena dalam pelaksanaannya program pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi terhadap klien agar klien menjadi manusia yang lebih baik.

Berdasarkan Standar Bimbingan Klien pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan telah melakukan bimbingan ditahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir mulai dari memberikan bimbingan kepribadian pada saat klien melaksanakan wajib lapor, membuat Litmas pertimbangan, melakukan *Home Visit*, mencatat

waktu dan pelaksanaan program bimbingan pada kartu bimbingan, membuat laporan perkembangan klien dan pengawasan pelaksanaan program bimbingan.

Yang belum dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

- a. Memberikan bimbingan sosial/psychososial
Pembimbing belum bisa melakukan bimbingan tersebut karena belum bekerja sama dengan instansi/pihak terkait.
- b. Memberikan bimbingan kemandirian
Pembimbing hanya memberikan bimbingan kemandirian dalam bentuk motivasi terhadap klien agar minat dan bakat klien terasah tetapi untuk pelaksanaan minat dan bakat klien belum ada.

Menurut Friedman (1998) Peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Dengan demikian Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan intervensi terhadap klien pemsayarakatan. Intervensi yang diberikan pada klien pemsayarakatan bertujuan untuk memulihkan kesatuan hidup, penghidupan dan kehidupan. Kesatuan hidup memulihkan hubungan klien dengan Tuhan, kesatuan penghidupan memulihkan hubungan klien dengan pekerjaan dan kesatuan kehidupan memulihkan hubungan klien dengan sosialnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting untuk memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemsayarakatan dalam

proses pembimbingan. Berdasarkan Keputusan Direktur pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, mulai dari bimbingan tahap awal (0 – ¼ masa bimbingan), bimbingan klien lanjutan (¼ - ¾ masa bimbingan) dan bimbingan tahap akhir (¾ - selesai masa bimbingan). Adapun hal yang belum dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

- a. Meberikan bimbingan sosial/psychososial

Belum dilakukan bimbingan tersebut dikarenakan belum ada kerja sama dengan instansi/pihak terkait.

- b. Memberikan bimbingan kemandirian

Bimbingan kemandirian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan hanya sebatas memberikan motivasi agar minat dan bagat klien terasah, belum ada bimbingan kemandirian untuk pelaksanaan minat dan bakat klien tersebut.

2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak terbagi dalam beberapa aspek:

- a. Klien dan keluarga kurang memahami kewajiban untuk wajib lapor.
- b. Tidak adanya laporan dari klien/keluarga yang berpindah tempat tinggal
- c. Belum maksimalnya peran petugas dalam memberikan bimbingan terhadap klien.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.

SARAN

1. Pelaksanaan bimbingan harus dilaksanakan sesuai dengan standar bimbingan klien pemasyarakatan.
2. Meningkatkan komunikasi terhadap klien dan keluarga terkait hak, kewajiban, larangan dan sanksi.

3. Perlu adanya peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat terlaksana secara maksimal.
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang dalam pelaksanaan program yang diberikan terhadap klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, D. B. (2018). *Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan.
- Hamzah, A. (2016). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- muljowino. (1999). *adult probation profiles of asia*. tokyo: unafei.
- Anak, D. B. (2018). *sStandar Operasional Prosedur Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan.
- Hamzah, A. (2016). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hardy, D. S. (1997). *Law For Sosial Workers*. Great Britain: Cavendish Publishing Education.
- Marlina. (t.thn.). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- muljowino. (1999). *adult probation profiles of asia*. tokyo: unafei.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- raharjo, S. (2015). *Assessment dan Wawancara dalam Prakti Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi Buku*. Unpad Press.
- Raharjo, S. (2015). *Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial*. Buku, Unpad Press.
- Sambas, D. N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Surakhmad, W. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*.

Bandung: Tarsito.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak